



Analisis Hukum Terhadap Diskrepansi Peradilan Dalam Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.SMN)

Alex Sukadi^{1*}, Antonius Maria Laot Kian², Cecep Tedi Siswanto³

¹⁻³ Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta, Indonesia

Email: 21110410128@student.up45.ac.id^{1*}

Abstract. This research examines judicial discrepancies in criminal cases of fiduciary transfer, focusing on Decision No. 45/Pid.Sus/2023/PN.SMN. Discrepancy is understood as the inconsistency between trial facts, the prosecutor's evidence, and the judge's considerations, which may lead to injustice and reduce public trust in the judiciary. The purpose of this study is to analyze the forms of discrepancy found in the decision and to assess their legal implications for the protection of the defendant's rights and legal certainty. The research method employed is empirical juridical research with a sociological juridical approach, using statutory analysis, case studies, interviews with law enforcers, and literature review. The findings indicate disharmony in the assessment of intent (*mens rea*), the interpretation of written consent, and the proof of losses suffered by fiduciary recipients. Such discrepancies weaken the quality of the judgment, create legal uncertainty, and potentially violate the principle of fair trial. This study concludes that harmonization between trial facts, prosecutorial evidence, and judicial reasoning is necessary to maintain the integrity of the criminal justice system, improve the quality of judicial decisions, and strengthen legal protection for the parties involved.

Keywords: Court discrepancy; Criminal verdict; Fiducia; Legal certainty; Protection of the defendant's rights.

Abstrak. Penelitian ini membahas diskrepansi peradilan dalam tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dengan studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.SMN. Diskrepansi dipahami sebagai ketidaksesuaian antara fakta persidangan, pembuktian oleh penuntut umum, dan pertimbangan hakim yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bentuk-bentuk diskrepansi yang muncul dalam putusan tersebut serta mengkaji implikasi hukumnya terhadap perlindungan hak terdakwa dan kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, melalui kajian peraturan perundang-undangan, analisis putusan, wawancara dengan aparat penegak hukum, serta telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakharmonisan dalam penilaian unsur kesengajaan, penafsiran persetujuan tertulis, dan pembuktian kerugian penerima fidusia. Diskrepansi tersebut mengakibatkan kualitas putusan menjadi lemah, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta berpotensi melanggar prinsip fair trial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan harmonisasi antara fakta persidangan, pembuktian, dan pertimbangan hakim guna menjaga integritas sistem peradilan pidana, meningkatkan kualitas putusan, serta memperkuat perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata kunci: Diskrepansi peradilan; Fidusia; Kepastian hukum; Perlindungan hak terdakwa; Putusan pidana.

1. LATAR BELAKANG

Sistem peradilan pidana Indonesia yang bertumpu pada asas pembuktian "*beyond reasonable doubt*" menjadikan pertimbangan hakim dan pembuktian oleh penuntut umum sebagai pilar utama dalam mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Dalam konteks ini, kesesuaian antara fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan pembuktian penuntut umum menjadi sangat penting untuk menghasilkan putusan yang adil dan berkeadilan. Asas pembuktian "*beyond reasonable doubt*" atau "di luar keraguan yang beralasan" merupakan standar pembuktian yang mengharuskan penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa secara meyakinkan sehingga tidak ada

keraguan beralasan yang tersisa mengenai kesalahan tersebut. Ketidaksesuaian antara fakta persidangan dengan pertimbangan hakim serta pembuktian penuntut umum seringkali terjadi dalam berbagai kasus pidana di Indonesia. Menurut Mardjono Reksodiputro, keadilan yang dihasilkan oleh sistem peradilan pidana sangat bergantung pada kualitas pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum dan harmonisasi antara subsistem-subsistem dalam sistem peradilan pidana. Ketika terjadi ketidakharmonisan atau diskrepansi, maka keadilan yang menjadi tujuan utama dari proses peradilan pidana sulit untuk tercapai. Hal ini sejalan dengan pendapat Muladi yang menyatakan bahwa sistem peradilan pidana harus dilihat sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi dari berbagai subsistem yang saling mendukung untuk mencapai tujuan yang sama.

Tindak pidana pengalihan jaminan fidusia merupakan salah satu fenomena hukum yang memiliki kompleksitas tersendiri dalam pembuktian. Jaminan fidusia sebagai bentuk pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda, sering menimbulkan permasalahan hukum ketika terjadi pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, "Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan.

Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.SMN menjadi contoh nyata adanya diskrepansi antara fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan pembuktian penuntut umum dalam tindak pidana pengalihan jaminan fidusia. Dalam putusan tersebut, terdapat beberapa perbedaan signifikan antara fakta yang terungkap di persidangan dengan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Di sisi lain, terdapat pula ketidakselarasan antara pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum dengan pertimbangan yang digunakan oleh hakim, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai validitas dan objektivitas putusan tersebut.

Analisis terhadap Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.SMN menunjukkan adanya beberapa fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan secara komprehensif oleh hakim dalam putusannya. Demikian pula, terdapat beberapa bukti yang diajukan oleh penuntut umum yang tidak mendapat

proporsi yang seimbang dalam pertimbangan hakim. Menurut M. Yahya Harahap, pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dalam putusan pengadilan yang menunjukkan pemikiran hakim dalam mengambil keputusan berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang sah. Diskrepansi dalam proses peradilan pidana tidak hanya berimplikasi pada kualitas putusan yang dihasilkan, tetapi juga berpotensi melanggar hak-hak terdakwa untuk mendapatkan proses peradilan yang adil dan tidak memihak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip *fair trial* yang menjadi landasan sistem peradilan pidana modern mengharuskan adanya keselarasan dan transparansi dalam proses peradilan, termasuk dalam hal pembuktian dan pertimbangan hakim. Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, keadilan dalam proses peradilan tidak hanya terletak pada hasil akhir berupa putusan pengadilan, tetapi juga pada proses yang *fair*, transparan, dan berkeadilan.

Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.SMN menunjukkan adanya beberapa isu penting terkait pembuktian dalam tindak pidana pengalihan jaminan fidusia. Pertama, terdapat kesulitan dalam membuktikan unsur kesengajaan dari terdakwa dalam mengalihkan objek jaminan fidusia. Kedua, terdapat perbedaan penafsiran mengenai "persetujuan tertulis" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia. Ketiga, terdapat kesulitan dalam menentukan besaran kerugian yang dialami oleh penerima fidusia sebagai akibat dari pengalihan objek jaminan fidusia. Menurut J.E. Sahetapy, pembuktian dalam perkara pidana seringkali dihadapkan pada kesulitan untuk membuktikan unsur subjektif (*mens rea*) dari pelaku. Kesulitan dalam pembuktian tindak pidana pengalihan jaminan fidusia juga berkaitan dengan karakteristik dari lembaga jaminan fidusia itu sendiri. Menurut Munir Fuady, jaminan fidusia memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan bentuk jaminan lainnya karena adanya pemisahan antara kepemilikan secara yuridis dengan penguasaan fisik atas benda jaminan.

Dari perspektif teoretis, penelitian terhadap diskrepansi antara fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan pembuktian penuntut umum dalam tindak pidana pengalihan jaminan fidusia juga relevan dengan teori keadilan prosedural (*procedural justice theory*) yang dikemukakan oleh John Rawls. Menurut Rawls, keadilan prosedural berkaitan dengan *fairness* dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya akan menghasilkan keputusan yang adil.

2. KAJIAN TEORITIS

Berikut beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini :

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Dewi Sartika, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran (2020)	Analisis Kesesuaian Fakta Persidangan dengan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana (Studi Kasus Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tipikor Bandung)	Sama-sama menganalisis kesesuaian antara fakta persidangan dengan pertimbangan hakim dalam putusan pidana.	Penelitian Sartika fokus pada tindak pidana korupsi di pengadilan khusus tipikor, sedangkan penelitian ini menganalisis tindak pidana pengalihan jaminan fidusia di pengadilan umum dengan tambahan analisis diskrepansi pembuktian penuntut umum.
2.	Muhammad Rizki, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada (2021)	Problematisa Pembuktian Unsur <i>Mens Rea</i> dalam Tindak Pidana Pengalihan Jaminan Fidusia (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2019-2020)	Sama-sama membahas problematisa pembuktian dalam tindak pidana pengalihan jaminan fidusia, khususnya terkait unsur kesengajaan.	Penelitian Rizki lebih fokus pada kesulitan pembuktian unsur <i>mens rea</i> secara teoritis dan praktis, sedangkan penelitian ini menganalisis diskrepansi komprehensif antara fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan pembuktian penuntut umum dalam satu kasus spesifik.
3.	Sari Indrawati, Fakultas Hukum, Universitas Diponegor (2022)	Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pengalihan Objek Jaminan Fidusia: Tinjauan dari Perspektif Perlindungan Kreditur	Sama-sama mengkaji tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dan aspek penegakan hukumnya.	Penelitian Indrawati lebih menekankan pada efektivitas penegakan hukum dan perlindungan hak kreditur, sedangkan penelitian ini fokus pada analisis diskrepansi dalam proses peradilan dan
				kualitas putusan pengadilan.

Teori Keadilan Prosedural (*Procedural Justice Theory*)

John Rawls dalam karyanya "*A Theory of Justice*" memperkenalkan konsep keadilan prosedural sebagai salah satu pilar fundamental dalam teori keadilannya yang revolusioner. Keadilan prosedural menurut Rawls merujuk pada prinsip bahwa keadilan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir (*outcome*), tetapi juga sangat bergantung pada proses atau prosedur yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Rawls membedakan tiga jenis keadilan prosedural, yaitu keadilan prosedural sempurna (*perfect procedural justice*), keadilan prosedural tidak sempurna

(*imperfect procedural justice*), dan keadilan prosedural murni (*pure procedural justice*). Dalam konteks keadilan prosedural sempurna, terdapat kriteria independen untuk menentukan hasil yang adil dan prosedur yang dapat menjamin tercapainya hasil tersebut, seperti pembagian kue yang adil dengan aturan "orang yang memotong mendapat bagian terakhir".

Konsep keadilan prosedural murni menjadi fokus utama Rawls karena relevansinya dengan institusi-institusi sosial dan politik. Dalam keadilan prosedural murni, tidak ada kriteria independen untuk hasil yang benar atau salah, melainkan keadilan ditentukan semata-mata oleh prosedur yang adil. Rawls mencontohkan situasi perjudian yang fair, di mana tidak ada cara untuk menentukan distribusi uang yang "benar" sebelum permainan dimulai, tetapi hasil apapun yang muncul dari prosedur yang adil akan dianggap adil. Prinsip ini sangat penting dalam konteks peradilan, di mana outcome yang adil sangat bergantung pada prosedur yang transparan, imparsial, dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menyampaikan argumen mereka. Rawls menekankan bahwa institusi-institusi hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga prosedur yang dijalankan dapat menghasilkan keputusan yang dapat diterima sebagai adil, meskipun kita tidak selalu dapat menentukan secara pasti apa hasil yang paling adil sebelum prosedur tersebut dijalankan.

Dalam konteks sistem peradilan, Rawls mengargumentasikan bahwa keadilan prosedural memiliki nilai intrinsik yang tidak dapat diabaikan. Hal ini berarti bahwa meskipun suatu keputusan pengadilan mungkin menghasilkan outcome yang secara substansial benar, keputusan tersebut tetap dapat dianggap tidak adil jika prosesnya melanggar prinsip-prinsip keadilan prosedural. Sebaliknya, keputusan yang mungkin tidak sempurna secara substansial dapat tetap diterima sebagai adil jika diperoleh melalui prosedur yang adil dan legitimate. Rawls juga menekankan pentingnya "*due process*" dalam sistem peradilan, yang mencakup hak untuk didengar (*audi alteram partem*), hak atas representasi hukum yang kompeten, transparansi dalam proses pengambilan keputusan, dan imparsialitas dari para pengambil keputusan. Konsep ini menjadi landasan teoritis bagi pengembangan sistem peradilan yang tidak hanya fokus pada pencarian kebenaran material, tetapi juga menjamin bahwa proses pencarian kebenaran tersebut dilakukan dengan cara yang menghormati martabat dan hak-hak fundamental dari semua pihak yang terlibat.

Teori Pembuktian dalam Hukum Pidana

Pembuktian dalam hukum pidana merupakan suatu proses fundamental yang bertujuan untuk menetapkan kebenaran materiil atas suatu peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Secara etimologis, pembuktian berasal dari kata "bukti" yang dalam bahasa Inggris disebut *evidence* atau *proof*, yang mengandung makna sebagai segala sesuatu yang dapat meyakinkan kebenaran suatu dalil atau keterangan.

Karakteristik pembuktian dalam hukum pidana memiliki kekhususan dibandingkan dengan pembuktian dalam hukum perdata, yaitu bertujuan untuk mencari kebenaran materiil (*materiële waarheid*) bukan hanya kebenaran formil (*formele waarheid*). Tujuan utama pembuktian dalam hukum pidana adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi terdakwa dan masyarakat melalui proses peradilan yang fair dan objektif. Pembuktian harus mampu menjawab pertanyaan mendasar yaitu apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan (*an sit*), bagaimana perbuatan itu dilakukan (*quomodo*), dan mengapa perbuatan itu dilakukan (*cur*).

Asas *Beyond Reasonable Doubt* dalam Pembuktian

Asas *beyond reasonable doubt* atau "di luar keraguan yang wajar" merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem pembuktian hukum pidana yang berasal dari tradisi *common law* dan telah diadopsi secara luas dalam berbagai sistem peradilan pidana di dunia, termasuk Indonesia. Konsep ini menghendaki bahwa untuk dapat memidana seseorang, hakim harus yakin secara moral (*moral certainty*) berdasarkan alat-alat bukti yang sah bahwa terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Standar pembuktian ini lebih tinggi dibandingkan dengan standar pembuktian dalam hukum perdata yang hanya memerlukan *preponderance of evidence* atau keseimbangan probabilitas, karena dalam hukum pidana yang dipertaruhkan adalah hak-hak fundamental manusia seperti kebebasan, kehormatan, bahkan nyawa seseorang. Penerapan asas *beyond reasonable doubt* dalam sistem hukum Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Implementasi asas *beyond reasonable doubt* dalam praktik peradilan pidana memiliki implikasi penting terhadap perlindungan hak asasi terdakwa dan keadilan substansial. Keraguan yang wajar (*reasonable doubt*) adalah keraguan yang didasarkan pada akal sehat dan logika yang wajar, bukan keraguan yang bersifat spekulatif atau imajinatif.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai tindak pidana pengalihan jaminan fidusia ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian yuridis empiris dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi ketentuan hukum dalam praktik, khususnya terkait dengan penerapan sanksi pidana terhadap pengalihan jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang masing-masing memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda dalam mendukung analisis penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisa bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan mereduksi bahan hukum, menyajikan bahan hukum, dan menarik kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Diskrepansi dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.SMN

Tinjauan Fakta Persidangan

Berdasarkan analisis Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.SMN, identifikasi diskrepansi dimulai dengan tinjauan terhadap fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana diuraikan dalam BAB III, bagian A dan F. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa, Hoo Sien Hong alias Beni, mengajukan pembiayaan kredit untuk pembelian satu unit mobil Mitsubishi Xpander Cross AT tahun 2021 dengan nomor polisi AB-1383-AM melalui PT. BRI Multifinance Cabang Yogyakarta pada tanggal 10 September 2021, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 3610302821000472 dengan nilai pinjaman sebesar Rp292.700.000. Mobil tersebut didaftarkan sebagai jaminan fidusia dengan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W14.00075181.AH.05.01 Tahun 2021. Namun, terdakwa hanya melakukan pembayaran angsuran sebanyak dua kali dan tidak melanjutkan kewajiban angsuran ketiga. Selanjutnya, fakta persidangan mengungkap bahwa terdakwa mengalihkan mobil tersebut kepada pihak lain, yaitu Sdr. Fida Yohanda, melalui sopir pribadinya, Sdr. Dimas, tanpa persetujuan tertulis dari PT. BRI Multifinance sebagai penerima fidusia, yang menyebabkan kerugian sebesar Rp278.000.000.

Keterlibatan pihak lain, seperti Bambang Sasikirono yang menawarkan kerja sama proyek pasir di Kulonprogo dan Bayu yang membantu proses pengajuan kredit, juga menjadi fakta kunci. Bambang mengusulkan agar terdakwa menjadi "peminjam nama" untuk pengajuan kredit, dengan janji bahwa angsuran akan ditanggung oleh Fida Yohanda. Keterangan saksi, termasuk dari Arif Tri Atmojo (marketing PT. BRI Multifinance) dan Agus Rianto (staf collection), serta barang bukti seperti akta jaminan fidusia dan fotokopi BPKB, memperkuat fakta bahwa pengalihan dilakukan tanpa sepengetahuan penerima fidusia, meskipun terdakwa mengaku hanya menerima komisi Rp6.000.000 untuk keperluan pribadi. Fakta-fakta ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam kasus ini, terutama terkait peran pihak ketiga dan niat terdakwa dalam pengalihan objek jaminan fidusia.

Analisis Pertimbangan Hakim

Berdasarkan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.SMN, analisis pertimbangan hakim sebagaimana diuraikan dalam BAB III, bagian F, menunjukkan bahwa hakim memfokuskan penilaian pada pemenuhan unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hakim menilai bahwa terdakwa, Hoo Sien Hong alias Beni, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana tersebut, yaitu: (1) adanya perjanjian fidusia yang sah antara terdakwa dan PT. BRI Multifinance, sebagaimana dibuktikan dengan Perjanjian Pembiayaan Multiguna nomor 3610302821000472 dan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W14.00075181.AH.05.01 Tahun 2021; (2) pengalihan objek jaminan fidusia, yaitu mobil Mitsubishi Xpander Cross AT, kepada pihak lain (Fida Yohanda) tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia; dan (3) perbuatan tersebut menyebabkan kerugian bagi PT. BRI Multifinance sebesar Rp278.000.000. Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan sengaja, terutama karena terdakwa mengetahui kewajibannya untuk tidak mengalihkan objek jaminan tanpa izin, sebagaimana diatur dalam perjanjian fidusia. Penilaian ini didukung oleh keterangan saksi Arif Tri Atmojo dan Agus Rianto, serta barang bukti berupa akta jaminan fidusia dan fotokopi BPKB. Hakim memilih dakwaan alternatif pertama, yaitu Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999, dibandingkan dakwaan kedua, yaitu Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, dengan alasan bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pengalihan jaminan fidusia. Dalam pertimbangannya, hakim menegaskan bahwa unsur-unsur Pasal 36 lebih spesifik dan relevan dengan kasus ini, mengingat adanya hubungan fidusia yang mengikat antara terdakwa dan PT. BRI Multifinance. Pasal 372 KUHP, yang mensyaratkan penguasaan barang

secara melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri, dianggap kurang sesuai karena mobil tersebut pada awalnya dikuasai secara sah oleh terdakwa berdasarkan perjanjian kredit. Selain itu, hakim berpendapat bahwa UU Fidusia sebagai *lex specialis* lebih mengatur secara khusus tindak pidana pengalihan jaminan fidusia dibandingkan ketentuan umum penggelapan dalam KUHP, sehingga dakwaan alternatif pertama lebih tepat diterapkan.

Dalam mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bersifat merugikan penerima fidusia, yaitu PT. BRI Multifinance, dan tidak mendukung upaya penegakan hukum dalam transaksi fidusia. Hal ini menjadi faktor yang memberatkan. Sebaliknya, hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, seperti sikap terdakwa yang kooperatif selama persidangan, mengakui perbuatannya, dan tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya. Selain itu, hakim mencatat bahwa terdakwa hanya menerima komisi sebesar Rp6.000.000 dan bertindak sebagai “peminjam nama” atas permintaan pihak lain, yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak sepenuhnya bertindak atas inisiatif sendiri. Berdasarkan pertimbangan ini, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp30.000.000, dengan ketentuan bahwa apabila denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan.

Namun, pertimbangan hakim belum sepenuhnya mencerminkan fakta persidangan secara komprehensif, terutama dalam mengevaluasi peran pihak ketiga seperti Fida Yohanda, Bambang Sasikirono, dan Bayu. Meskipun fakta persidangan mengungkap keterlibatan pihak-pihak ini dalam pengalihan mobil, hakim tidak mendalami sejauh mana peran mereka memengaruhi niat atau kesengajaan terdakwa. Misalnya, keterangan bahwa terdakwa hanya bertindak sebagai “peminjam nama” atas arahan Bambang Sasikirono dan janji Fida Yohanda untuk menanggung angsuran tidak dipertimbangkan secara mendalam dalam menilai unsur kesengajaan (*mens rea*). Evaluasi alat bukti oleh hakim juga cenderung terfokus pada dokumen perjanjian dan keterangan saksi dari PT. BRI Multifinance, tanpa mengeksplorasi potensi alat bukti lain, seperti keterangan langsung dari Fida Yohanda, yang dapat memperjelas dinamika pengalihan. Hal ini menunjukkan adanya potensi diskrepansi antara fakta persidangan yang kompleks dan pertimbangan hakim yang lebih terfokus pada unsur formal pengalihan tanpa persetujuan tertulis. Akibatnya, pertimbangan hakim dapat dianggap kurang mencakup seluruh aspek faktual yang relevan, terutama terkait konteks perbuatan terdakwa dan keterlibatan pihak ketiga.

Analisis Pembuktian Penuntut Umum

Analisis pembuktian penuntut umum dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.SMN didasarkan pada dakwaan penuntut umum sebagaimana diuraikan dalam BAB III, bagian C, dan alat bukti yang diajukan sebagaimana tercantum dalam BAB III, bagian D. Penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama berdasarkan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang menjerat terdakwa, Hoo Sien Hong alias Beni, atas pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari penerima fidusia, serta dakwaan kedua berdasarkan Pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dakwaan pertama menekankan bahwa terdakwa mengalihkan mobil Mitsubishi Xpander Cross AT kepada pihak lain, yaitu Fida Yohanda, tanpa izin dari PT. BRI Multifinance, yang menyebabkan kerugian sebesar Rp278.000.000. Alat bukti yang diajukan meliputi surat perjanjian pembiayaan multiguna, akta dan sertifikat jaminan fidusia, keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti lain seperti fotokopi BPKB dan bukti transfer pembayaran angsuran. Alat bukti ini bertujuan untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perjanjian fidusia, pengalihan tanpa persetujuan, dan kerugian yang ditimbulkan.

Kekuatan dan relevansi alat bukti yang diajukan penuntut umum dapat dievaluasi sebagai berikut. Pertama, surat perjanjian pembiayaan multiguna nomor 3610302821000472 tanggal 10 September 2021 dengan jelas menunjukkan adanya hubungan fidusia antara terdakwa dan PT. BRI Multifinance, di mana mobil Mitsubishi Xpander Cross didaftarkan sebagai jaminan. Dokumen ini kuat dan relevan karena membuktikan unsur adanya perjanjian fidusia yang sah. Kedua, akta dan sertifikat jaminan fidusia nomor W14.00075181.AH.05.01 Tahun 2021 memperkuat status hukum mobil sebagai objek jaminan fidusia, yang mensyaratkan persetujuan tertulis dari penerima fidusia untuk setiap pengalihan. Ketiga, keterangan saksi, seperti dari Arif Tri Atmojo (marketing PT. BRI Multifinance) dan Agus Rianto (staf collection), relevan karena mengkonfirmasi bahwa terdakwa hanya membayar dua kali angsuran dan tidak ada persetujuan tertulis untuk pengalihan mobil. Namun, keterangan saksi Bambang Sasikirono kurang kuat karena tidak sepenuhnya menjelaskan peran Fida Yohanda dalam pengalihan, meskipun ia mengakui mengusulkan terdakwa sebagai “peminjam nama”. Keempat, keterangan terdakwa mengakui pengalihan mobil kepada Fida Yohanda melalui sopirnya, Dimas, dengan komisi Rp6.000.000, mendukung unsur pengalihan tanpa izin, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang kesengajaan karena terdakwa mengaku bertindak atas arahan pihak lain. Barang bukti lain, seperti fotokopi BPKB dan bukti

transfer, relevan untuk memperkuat fakta kepemilikan dan pembayaran parsial, tetapi tidak cukup untuk menjelaskan dinamika pengalihan.

Dalam mengevaluasi apakah pembuktian penuntut umum memenuhi standar *beyond reasonable doubt* untuk unsur-unsur tindak pidana pengalihan jaminan fidusia, terdapat beberapa catatan. Unsur pertama, yaitu adanya perjanjian fidusia, telah terpenuhi dengan kuat melalui surat perjanjian dan sertifikat jaminan fidusia. Unsur kedua, pengalihan tanpa persetujuan tertulis, juga terbukti melalui keterangan saksi dan terdakwa, yang mengkonfirmasi bahwa mobil dialihkan kepada Fida Yohanda tanpa izin dari PT. BRI Multifinance. Unsur ketiga, yaitu kerugian bagi penerima fidusia, didukung oleh keterangan saksi Agus Rianto yang menyebutkan kerugian sebesar Rp278.000.000. Namun, kelemahan dalam pembuktian terletak pada kurangnya pendalaman terhadap unsur kesengajaan (*mens rea*). Keterangan terdakwa bahwa ia hanya bertindak sebagai “peminjam nama” atas arahan Bambang Sasikirono dan janji Fida Yohanda untuk menanggung angsuran menunjukkan kemungkinan itikad tidak baik yang tidak sepenuhnya berasal dari terdakwa. Penuntut umum gagal menghadirkan Fida Yohanda sebagai saksi, yang dapat memperjelas niat dan konteks pengalihan, sehingga melemahkan pembuktian unsur kesengajaan. Meskipun alat bukti yang diajukan cukup untuk membuktikan perbuatan formal pengalihan, kurangnya keterangan dari pihak ketiga menyebabkan pembuktian tidak sepenuhnya meyakinkan untuk memenuhi standar *beyond reasonable doubt* terkait kesengajaan terdakwa. Akibatnya, pembuktian penuntut umum dapat dianggap kuat pada aspek formal, tetapi lemah dalam menjelaskan konteks dan motivasi di balik perbuatan terdakwa.

Identifikasi Bentuk-Bentuk Diskrepansi

Identifikasi bentuk-bentuk diskrepansi dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.SMN dilakukan dengan membandingkan fakta persidangan, pertimbangan hakim, dan pembuktian penuntut umum untuk menemukan ketidaksesuaian yang relevan. Berdasarkan fakta persidangan (BAB III, bagian A dan F), terdakwa, Hoo Sien Hong alias Beni, mengalihkan mobil Mitsubishi Xpander Cross AT kepada Fida Yohanda tanpa persetujuan tertulis dari PT. BRI Multifinance, hanya membayar dua kali angsuran, dan bertindak sebagai “peminjam nama” atas arahan Bambang Sasikirono dengan janji bahwa Fida Yohanda akan menanggung angsuran. Keterangan saksi, seperti Arif Tri Atmojo dan Agus Rianto, serta barang bukti berupa perjanjian pembiayaan multiguna dan sertifikat jaminan fidusia, mendukung fakta pengalihan tanpa izin yang menyebabkan kerugian Rp278.000.000. Namun, dalam pertimbangan hakim (BAB III, bagian F),

hakim tidak secara mendalam mempertimbangkan peran pihak ketiga, seperti Fida Yohanda, yang menerima pengalihan mobil, dan Bambang Sasikirono, yang mengusulkan skema “peminjam nama”. Hakim lebih berfokus pada unsur formal pengalihan tanpa izin dan kerugian, tanpa mengeksplorasi konteks keterlibatan pihak lain yang dapat memengaruhi niat terdakwa. Hal ini menunjukkan adanya diskrepansi faktual, di mana fakta penting seperti peran Fida Yohanda dan dinamika pengalihan tidak mendapat perhatian yang memadai dalam putusan.

Selanjutnya, analisis pembuktian penuntut umum (BAB III, bagian C dan D) menunjukkan bahwa alat bukti seperti surat perjanjian pembiayaan, akta jaminan fidusia, dan keterangan saksi cukup kuat untuk membuktikan unsur-unsur formal tindak pidana berdasarkan Pasal 36 UU No. 42 Tahun 1999, seperti adanya perjanjian fidusia dan pengalihan tanpa izin. Namun, keterangan saksi Bambang Sasikirono dan keterangan terdakwa, yang menyinggung peran Fida Yohanda serta skema “peminjam nama”, tidak mendapat proporsi seimbang dalam pertimbangan hakim. Hakim hanya menyebutkan keterlibatan pihak ketiga sebagai bagian dari fakta persidangan tanpa menganalisis dampaknya terhadap unsur kesengajaan (*mens rea*). Penuntut umum juga gagal menghadirkan Fida Yohanda sebagai saksi, yang dapat memperjelas apakah terdakwa bertindak dengan itikad tidak baik atau hanya mengikuti arahan pihak lain. Hal ini menunjukkan adanya diskrepansi prosedural, di mana evaluasi alat bukti oleh hakim tidak seimbang dan tidak memanfaatkan potensi keterangan tambahan untuk memperkuat atau menyangkal kesengajaan terdakwa. Kelemahan ini diperparah oleh ketidakmampuan penuntut umum untuk menyediakan bukti yang lebih komprehensif, seperti keterangan langsung dari Fida Yohanda.

Terkait unsur kesengajaan (*mens rea*) atau itikad tidak baik, terdapat perbedaan penafsiran antara penuntut umum dan hakim. Penuntut umum dalam dakwaannya mengasumsikan bahwa terdakwa sengaja mengalihkan mobil untuk keuntungan pribadi, sebagaimana ditunjukkan oleh komisi Rp6.000.000 yang diterima terdakwa. Namun, keterangan terdakwa bahwa ia hanya bertindak sebagai “peminjam nama” atas permintaan Bambang Sasikirono dan dengan janji bahwa Fida Yohanda akan membayar angsuran menunjukkan bahwa kesengajaan mungkin tidak sepenuhnya berasal dari inisiatif terdakwa. Hakim, dalam pertimbangannya, tidak secara eksplisit menganalisis potensi pengaruh pihak ketiga terhadap niat terdakwa, melainkan menyimpulkan kesengajaan berdasarkan fakta pengalihan tanpa izin. Hal ini menunjukkan adanya diskrepansi yuridis, di mana penafsiran hakim terhadap unsur kesengajaan cenderung formalistik dan tidak mempertimbangkan konteks yang lebih luas, seperti skema pengalihan yang melibatkan pihak lain.

Diskrepansi ini mengindikasikan bahwa hakim kurang mempertimbangkan nuansa itikad tidak baik dalam konteks kasus fidusia yang kompleks.

Selain itu, hakim tidak cukup mempertimbangkan konteks pengalihan mobil, terutama peran terdakwa sebagai “peminjam nama”. Fakta persidangan menunjukkan bahwa terdakwa bertindak atas usulan Bambang Sasikirono untuk mengajukan kredit atas nama sendiri, dengan janji bahwa angsuran akan ditanggung oleh Fida Yohanda. Namun, pertimbangan hakim hanya menyebutkan hal ini sebagai faktor meringankan tanpa menganalisis bagaimana hal tersebut memengaruhi tanggung jawab pidana terdakwa. Konteks ini relevan karena dapat mengurangi tingkat kesengajaan atau menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki niat untuk merugikan penerima fidusia secara langsung. Ketidapatutan dalam mempertimbangkan konteks ini memperkuat diskrepansi faktual dan yuridis, karena hakim gagal menghubungkan fakta persidangan yang kompleks dengan penilaian hukum yang lebih holistik.

Berdasarkan analisis di atas, bentuk-bentuk diskrepansi dapat dikategorikan sebagai berikut: (1) Diskrepansi faktual, yaitu ketidaksesuaian antara fakta persidangan yang lengkap (termasuk keterlibatan Fida Yohanda dan skema “peminjam nama”) dengan pertimbangan hakim yang hanya berfokus pada pengalihan tanpa izin dan kerugian. (2) Diskrepansi yuridis, yaitu perbedaan penafsiran unsur kesengajaan antara penuntut umum, yang menganggap terdakwa bertindak dengan itikad tidak baik, dan hakim, yang tidak mendalami pengaruh pihak ketiga terhadap niat terdakwa. (3) Diskrepansi prosedural, yaitu ketidakseimbangan dalam evaluasi alat bukti, di mana hakim tidak memanfaatkan potensi keterangan pihak ketiga seperti Fida Yohanda dan penuntut umum gagal menghadirkan bukti yang lebih komprehensif untuk memperjelas konteks pengalihan. Diskrepansi ini menunjukkan bahwa putusan hakim belum sepenuhnya mencerminkan fakta dan bukti yang ada, sehingga berpotensi memengaruhi keadilan dalam penegakan hukum fidusia.

Kesesuaian Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn dengan Fakta Persidangan yang Dibuktikan Penuntut Umum

Putusan pengadilan merupakan hasil dari suatu proses peradilan yang meliputi pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, dan pemeriksaan barang bukti. Ketika pembuktian dinyatakan selesai oleh hakim, maka pada saat itu hakim akan mengadakan musyawarah. Musyawarah inilah yang akan mengantarkan hakim untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan kesalahan seorang terdakwa. Dalam mengambil setiap putusan, hakim harus

mendasarkan pada surat dakwaan, surat tuntutan penuntut umum, serta segala fakta dan keadaan yang terbukti dalam sidang pengadilan. Putusan pengadilan memiliki sifat yang sangat penting, karena di dalamnya terkandung nilai yang dapat bersentuhan langsung dengan hak-hak asasi manusia. Pada hakikatnya, hanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat dijalankan.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Berdasarkan pasal tersebut, putusan pengadilan harus diucapkan oleh hakim di sidang pengadilan secara terbuka, berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, sehingga dapat menjatuhkan putusan berupa putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtsvervolging*), atau putusan pemidanaan. Selain itu, menurut M. Yahya Harahap, hakim dapat memberikan putusan atas keberatan terdakwa atau penasihat hukumnya mengenai kewenangan pengadilan, dakwaan yang tidak dapat diterima, atau pembatalan surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHAP. Putusan pemidanaan dijatuhkan karena adanya penuntutan atas kesalahan terdakwa yang dilakukan oleh penuntut umum di sidang pengadilan, yang merupakan kewenangan penuntut umum berdasarkan Pasal 14 huruf d dan g KUHAP serta penerapan asas *dominus litis*.

Putusan pemidanaan, sebagai salah satu bentuk putusan pengadilan yang diatur dalam KUHAP, adalah putusan berupa penjatuhan sanksi pidana kepada terdakwa apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Untuk menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim harus memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan berdasarkan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan merupakan implementasi dari teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*). Pasal 193 KUHAP mengatur putusan pemidanaan sebagai berikut: Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Pengadilan dalam menjatuhkan putusan, jika terdakwa tidak ditahan, dapat memerintahkan supaya terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu. Dalam hal terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya

dapat menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat alasan cukup untuk itu.

Putusan pidana didasarkan pada pendapat dan penilaian pengadilan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, sesuai dengan sistem pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang memberikan keyakinan kepada hakim. Putusan pidana memuat penilaian terhadap pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum. Menurut Eddy O.S. Hiariej, pembuktian dalam perkara pidana mencakup ketentuan tentang alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti, penyampaian bukti di pengadilan, kekuatan pembuktian, dan beban pembuktian. Secara teoritis, pembuktian di Indonesia menganut sistem *negatief wettelijk stelsel* yang diimplementasikan melalui Pasal 183 KUHAP.

Selain menganut sistem *negatief wettelijk stelsel*, penuntut umum dalam membuktikan kesalahan terdakwa harus memegang empat prinsip. Pertama, bukti yang dihadirkan harus relevan dengan perkara yang diproses, berkaitan dengan fakta-fakta yang menunjukkan kebenaran suatu peristiwa. Kedua, bukti harus *admissible*, yaitu dapat diterima berdasarkan pertimbangan hakim, sebagaimana dijelaskan dalam *Encyclopedia of Crime & Justice* bahwa bukti lisan, fotografi, atau materiil dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan hukum pembuktian. Ketiga, bukti tidak boleh diperoleh secara melawan hukum (*exclusionary rules*), sehingga bukti yang didapatkan secara ilegal tidak dapat diterima di sidang pengadilan. Keempat, setiap bukti yang relevan dan dapat diterima harus dinilai oleh hakim berdasarkan *bewijskracht*, yaitu kesesuaian antar-alat bukti.

Hasil pembuktian penuntut umum di sidang pengadilan menghasilkan fakta dan keadaan yang menjadi dasar pertimbangan hakim, membentuk konklusi kumulatif dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti, dengan orientasi pada *locus delicti*, *tempus delicti*, dan *modus operandi*. Syarat muatan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP bersifat wajib, dan jika tidak dipenuhi, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (2), putusan batal demi hukum, mengembalikan keadaan seolah-olah terdakwa tidak pernah diperiksa atau didakwa. Putusan yang batal demi hukum menghalangi jaksa untuk melaksanakan putusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 270 KUHAP. Pasal 197 ayat (1) KUHAP bersifat memaksa (*mandatory*), imperatif, limitatif, dan harus dilaksanakan sesuai dengan isinya (*as posited*). Namun, Pasal 197 ayat (2) memiliki pengecualian untuk huruf a, e, f, dan h, di mana kekhilafan atau kekeliruan penulisan tidak menyebabkan batal demi hukum. Perkembangan hukum acara pidana di Indonesia juga

menunjukkan perubahan melalui putusan Mahkamah Konstitusi: 1) Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf k inkonstitusional. 2) Putusan MK Nomor 68/PUU-XI/2013 menyatakan Pasal 197 ayat (1) huruf l inkonstitusional. 3) Putusan MK Nomor 103/PUU-VIV/2016 menetapkan Pasal 197 ayat (1) hanya berlaku untuk putusan pengadilan tingkat pertama.

Putusan MK Nomor 69/PUU-X/2012 dan 68/PUU-XI/2013 membuat huruf k dan l tidak lagi imperatif dalam putusan pemidanaan. Dalam konteks Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.SMN, analisis difokuskan pada kesesuaian pertimbangan hakim dengan fakta persidangan yang dibuktikan penuntut umum, merujuk pada Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP. Menurut Bagir Manan, Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur sistematika putusan pemidanaan, memuat fakta persidangan yang telah diuji kebenarannya, dan merupakan dasar hukum penting bagi hakim untuk memberikan putusan yang mengikat. Pertimbangan hakim merupakan elemen fundamental dalam putusan pemidanaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menegaskan bahwa putusan harus memuat pertimbangan ringkas tentang fakta, keadaan, dan alat bukti yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa. Pertimbangan ini harus sesuai dengan fakta dan keadaan yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang, termasuk perbuatan yang memberatkan atau meringankan terdakwa, untuk menentukan berat ringannya pidana. Pertimbangan bukan sekadar uraian deskriptif, tetapi harus diuraikan secara argumentatif, menunjukkan logika dan *reasoning* yang mendukung kesimpulan hakim.

Melihat fakta dan berdasarkan data primer yang ada dalam penulisan hukum ini terurai pada tabel diatas terdapat perbedaan formiil maupun materiil antara Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn. Hakim dengan tidak cermat dan tidak seksama memuat dalam pertimbangan hakimnya berbagai ketidaksesuaian fakta dan keadaan dengan yang telah dibuktikan oleh penuntut umum dalam surat tuntutan penuntut umum Nomor PDM 043/SLMN/Eoh.2023. Meninjau kesalahan yang dilakukan oleh hakim merupakan kesalahan dalam menguraikan pertimbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf d mengenai pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan yang diperoleh di sidang pengadilan. Bahwa dapat diamati secara seksama, perbedaan yang terjadi menurut penulis sendiri tidak menemukan unsur kekhilafan dalam kesalahan diskrepansi yang terjadi. Kesalahan yang ada dalam Putusan 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn menyebabkan ambiguitas dan ketidakjelasan uraian mengenai kejadian yang sebenarnya.

**Akibat Hukum Putusan Pidana yang Mengalami Diskrepansi dengan Fakta
Persidangan yang Dibuktikan Penuntut Umum dalam Putusan Nomor
45/Pid.Sus/2023/PN.Smn**

Putusan pengadilan hanya dapat dilaksanakan ketika telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Putusan pengadilan dikatakan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) apabila terdakwa atau penasihat hukumnya maupun penuntut umum telah menerima putusan yang bersangkutan di tingkat pemeriksaan sidang Pengadilan Negeri, di pemeriksaan tingkat banding di Pengadilan Tinggi, atau di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Selain itu, terdapat beberapa alasan putusan telah berkekuatan hukum tetap, antara lain: 1) Tenggang waktu untuk mengajukan *Verzet* (terhadap *Verstek*), Banding atau Kasasi telah lewat tanpa dipergunakan oleh yang berhak. 2) Permohonan *Verzet* (terhadap *Verstek*) telah diajukan kemudian pemohon tidak hadir kembali pada saat hari sidang yang telah ditetapkan. 3) Permohonan Banding atau Kasasi telah diajukan kemudian pemohon mencabut kembali permohonannya. 4) Terdapat permohonan Grasi yang diajukan tanpa disertai permohonan penangguhan eksekusi.

Bahwa tidak terlaksananya suatu putusan pengadilan untuk dieksekusi dapat disebabkan karena “batal demi hukum” nya putusan pengadilan tersebut (*venrechtswege nietig* atau *ab initio legally null and void*), yang artinya putusan tersebut tidak pernah ada sejak semula, tidak memiliki kekuatan dan akibat hukum, dan sejak semula putusan yang telah dijatuhkan tidak memiliki daya eksekusi sehingga tidak dapat dilaksanakan. Syarat batal demi hukumnya suatu putusan pidana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang menjelaskan apabila tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, kecuali huruf k dan l karena telah dinyatakan inkonstitusional. Pengertian batal demi hukumnya suatu putusan dalam Pasal 197 ayat (2) hanya sebatas “sepanjang putusannya” saja, tidak lebih dari putusan yang dijatuhkan. Sedangkan mengenai pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan tetap sah dan berharga. Hal ini dilandasi agar pengadilan dapat menggunakannya sebagai landasan untuk menjatuhkan putusan yang sah dan sesuai dengan yang dihendaki Pasal 197 ayat (1) KUHAP.

Bahwa landasan hukum mengenai limitasi putusan pidana KUHAP diatur dalam Pasal 197 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan tidak dipenuhinya ketentuan dalam Pasal 197 Ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum memiliki pengecualian tersendiri. Dalam KUHAP pengecualian tersebut terdapat pada huruf a, e, f dan h,

yang mana apabila terjadi kekhilafan dan atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum. Menurut Penulis limitasi ini hanyalah sebatas pada putusan pengadilan itu sendiri yang apabila kekeliruannya tidak menyebabkan perubahan substansi secara materiil dan tidak menyebabkan tumpang tindih fakta dan keadaan yang telah diperiksa pengadilan. Bahwa sebagaimana yang ada dalam pembahasan pertama penulisan hukum ini Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn terdapat diskrepansi fakta dan keadaan antara pertimbangan hukum pada putusannya dan surat tuntutan penuntut umum.

Menurut M. Yahya Harahap, kekeliruan atau kekhilafan penulisan di luar Pasal 197 ayat (1) huruf a, e, f, dan h tidak langsung mengakibatkan putusan batal demi hukum sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 197 ayat (2). Namun, apabila terjadi kesalahan penulisan secara materiil yang mengubah hakikat yang ada, maka hal tersebut dapat membatalkan putusan. Terjadinya diskrepansi fakta dan keadaan mengenai apa yang ada dan apa yang ditemukan di sidang oleh pihak-pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, penasihat hukum, dan saksi korban, dapat dinyatakan sebagai diskrepansi fakta persidangan. Peristiwa ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum sehingga dapat merugikan hak terdakwa. Diskrepansi yang terjadi antara pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn dengan Surat Tuntutan Nomor PDM 043/SLMN/Eoh.2023 dapat ditinjau dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d, yang menjelaskan bahwa putusan pemidanaan harus memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan yang disusun secara ringkas bukanlah putusan yang benar-benar disusun secara ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, rinci, dan utuh. Pertimbangan yang disusun secara ringkas merupakan uraian pertimbangan yang berisi mengenai fakta dan keadaan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Bahkan dapat memuat mengenai fakta-fakta yang dapat memberatkan dan meringankan terdakwa. Perihal ini sangatlah penting karena menjadi landasan yang digunakan sebagai dasar titik tolak menentukan berat atau ringannya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Selain itu, pertimbangan ini juga diperoleh dari pembuktian yang dilakukan oleh penuntut umum berdasarkan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Diskrepansi fakta persidangan ini tidak hanya berupa kesalahan penulisan yang berupa kekhilafan akan tetapi sudah merubah fakta dan keadaan yang sebenarnya terjadi. Sehingga dengan landasan tersebut Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn dapat dianggap “Batal Demi Hukum” karena telah memuat pertimbangan hakim yang tidak memuat fakta dan keadaan dari alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang semestinya sebagaimana telah dibuktikan oleh penuntut umum dalam Surat Tuntutan Nomor PDM 043/SLMN/Eoh.2023. Untuk menyatakan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn “batal demi hukum” (*van rechtswege nietig* atau *null and void*), harus bertitik tolak pada sifat batal demi hukum yang tidak bersifat mutlak. Meskipun undang-undang merumuskan bahwa suatu putusan dapat batal demi hukum, keadaan tersebut tidak terjadi secara otomatis. Dengan demikian, untuk menyatakan putusan batal demi hukum, diperlukan pernyataan dari pengadilan yang lebih tinggi, dan pihak yang berhak mengajukannya adalah terdakwa atau terpidana, penasihat hukumnya, serta jaksa. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 103/PUU-XIV/2016, yang menegaskan bahwa putusan batal demi hukum hanya berlaku bagi putusan pengadilan tingkat pertama. Putusan yang batal demi hukum harus diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara tersebut. Namun, KUHAP sendiri tidak mengakomodasi mekanisme khusus mengenai putusan yang batal demi hukum, sehingga menimbulkan tantangan dalam implementasinya.

Bahwa putusan yang mengalami batal demi hukum harus diperbaiki oleh pengadilan yang memutusnya. Tata cara untuk memperbaikinya adalah sebagai berikut:

Dilakukan oleh hakim yang memutusnya

Menurut M. Yahya Harahap, majelis hakim yang memutus semula itulah yang paling tepat untuk memperbaiki putusan yang batal demi hukum atas kelalaian yang mereka lakukan. Namun hal ini tidak mutlak sehingga tidak mengurangi kewenangan ketua pengadilan negeri untuk menunjuk hakim lain. Bahwa setelah menerima pernyataan batal demi hukum yang telah diajukan oleh terdakwa, penasihat hukumnya atau jaksa maka pengadilan dapat meninjau muatan yang tidak sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP. Perbaikan dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh terdakwa dan jaksa. Memperbaiki putusan yang diajukan pernyataan batal demi hukum haruslah dilakukan pada sidang yang terbuka untuk umum dan dihadiri oleh lengkap oleh terdakwa dan penuntut umum.

Sifat persidangannya merupakan taraf pemeriksaan telah ditutup

Persidangan yang dilakukan dalam memperbaiki putusan yang diajukan pernyataan batal demi hukum bersifat pemeriksaanya telah ditutup sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 182 Ayat (2) KUHAP. Pasal 182 Ayat (2) KUHAP menjelaskan bahwa *“Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan hakim - ketua sidang karena jabatannya, maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.”* Hal ini berarti sidang perbaikan tidak memberikan kesempatan untuk membuka kembali persidangan untuk memeriksa saksi yang telah diperiksa sebelumnya. Namun perlu diketahui pembatasan ini hanya dapat dilakukan apabila yang memeriksanya adalah majelis hakim yang semula memeriksa perkara *a quo*.

Bertolak belakang dengan apabila yang memeriksa perkara yang diajukan pernyataan batal demi hukum adalah majelis hakim yang berbeda maka persidangan dan pemeriksaan harus menaati ketentuan Pasal 157 Ayat (3) KUHAP, yakni perkara harus “diadili ulang” namun dalam penerapannya memiliki ketentuan dalam pelaksanaannya yaitu dapat ditempuhnya pemeriksaan dengan proforma berdasarkan berita acara pemeriksaan yang lalu dan dapat dimungkinkan mengajukan saksi tambahan baik dari pihak terdakwa maupun pihak penuntut umum. Hal ini dapat dilakukan karena hakim yang memeriksa tidak terikat dengan hakim sebelumnya sebagaimana dijelaskan prinsip kebebasan hakim dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Meninjau pembedaan dalam putusan yang batal demi hukum tidak mutlak untuk sama dengan putusan yang sebelumnya. Majelis hakim yang memeriksa tidak terikat pada hukuman yang telah diberikan sebelumnya. Perlu diketahui pembedaan yang telah dieksekusi dan dijalani oleh terdakwa berdasarkan putusan yang batal demi hukum yakni: 1) Eksekusi pembedaan yang telah dilakukan terhadap terdakwa menjadi tidak sah; 2) Status kedudukan tahanan terdakwa menjadi tidak sah; 3) Merugikan terdakwa karena tidak mengurangi hukuman yang dijatuhkan dan; 4) memberikan hak bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Hakim yang memeriksa ulang perkara *a quo* diharapkan untuk melakukan perbaikan dengan hati-hati. Bahwa dikarenakan putusan yang batal demi hukum tidak dapat diajukan upaya hukum maka ada dua kemungkinan waktu pengajuan pernyataan putusan yang batal demi hukum yaitu *pertama*, setelah memperoleh kekuatan hukum tetap akan tetapi masih dalam masa menjalani

hukuman, dan *kedua*, setelah memperoleh kekuatan hukum tetapi sudah menjalani masa hukuman. Namun pengaturan mengenai tenggang waktu pengajuan putusan batal demi hukum tidak diatur secara normatif dan tidak terdapat dalam KUHAP maka pengajuannya dapat dilaksanakan kapan saja, akan tetapi hal ini berkaitan erat dengan masa hukuman yang telah dijalani. Secara yuridis formal eksekusi terhadap putusan batal demi hukum merupakan tidak sah sehingga tidak dapat dikurangi. Namun dalam tataran praktiknya demi menjunjung nilai kemanusiaan dalam sebuah putusan, majelis hakim mengurangi masa hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Dengan demikian diharapkan dikarenakan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn mengalami diskrepansi fakta persidangan dengan Surat Tuntutan Nomor PDM 043/SLMN/Eoh.2023 maka menurut hemat penulis dapat dilakukan perbaikan dengan tetap mengindahkan tata cara dan hak terdakwa yang mengajukannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penulisan ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN.Smn mengalami diskrepansi dengan fakta persidangan yang dibuktikan oleh penuntut umum dalam Surat Tuntutan Nomor PDM 043/SLMN/ Eoh.2023. Hakim Pengadilan Negeri Sleman dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn tidak mengindahkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP tentang syarat muatan putusan pemidanaan yaitu pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Akibat hukum Putusan Pemidanaan yakni Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn yang mengalami diskrepansi dengan fakta persidangan yang dibuktikan penuntut umum dalam Surat Tuntutan Nomor PDM 043/SLMN/ Eoh.2023 dapat diajukan permohonan Putusan “Batal Demi Hukum” karena melanggar ketentuan Pasal 197 Ayat (2) KUHAP. Diskrepansi yang ada dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn mengubah fakta dan keadaan secara materiil dan formiil sehingga menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan hak-hak terdakwa.

Saran

Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memutus perkara *a quo* dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn harus memperhatikan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHP dalam memutuskan perkara dengan mencermati kembali fakta persidangan yang telah dibuktikan oleh penuntut umum dalam Surat Tuntutan Nomor PDM 043/SLMN/ Eoh.2023 sebelum memasukkannya sebagai pertimbangan hukum.

Terdakwa atau melalui penasihat hukumnya dapat mengajukan permohonan putusan “Batal Demi Hukum” terhadap Putusan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.Smn karena Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah keliru dalam memasukan fakta persidangan materiil dan formiil yang dibuktikan oleh penuntut umum melalui Surat Tuntutan Nomor PDM 043/SLMN/ Eoh.2023 sehingga terjadi diskrepansi persidangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dan hal itu merugikan hak-hak terdakwa.

DAFTAR REFERENSI

Artikel Jurnal

Nurkholis, & Arika, R. E. (2017). Kesesuaian pertimbangan hakim dalam putusan pemedanaan. Jurnal Hukum, 17(2).

Buku Teks

Beauchamp, T. L., & Walters, L. (2012). Contemporary issues in bioethics (8th ed.). Boston, MA: Wadsworth.

Bambang, B. D. (2008). Hukum acara pidana: Teori dan praktik. Jakarta: Kencana.

Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2021). Asas hukum pidana dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. Jakarta: Rajawali Pers.

Fuady, M. (2000). Jaminan fidusia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Y. (2012). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2016). Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Jakarta: Sinar Grafika.

Hiariej, E. O. S. (2012). Teori & hukum pembuktian. Jakarta: Erlangga.

Muhammad, R. (2018). Hukum pidana ekonomi. Jakarta: Prenadamedia Group.

Muladi. (1995). Kapita selekta sistem peradilan pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas

Diponegoro.

- Mulyadi, L. (2007). Hukum acara pidana: Normatif, teoretis, praktik dan permasalahannya. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, L. (2010). Hukum acara pidana: Normatif, teoretis, praktik dan permasalahannya. Bandung: Alumni.
- Mulya, K., & Cholidi. (2022). Hukum acara pidana: Teori, praktik, dan implementasi. Bandung: Mandar Maju.
- Noer, P. A. (2020). Hukum acara pidana: Perspektif Mahkamah Konstitusi. Bandung: Refika Aditama.
- Noer, R. A. (2020). Analisis hukum acara pidana di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rawls, J. (1971). A theory of justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rawls, J. (1977). A theory of justice. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rawls, J. (1993). Political liberalism. New York, NY: Columbia University Press.
- Rawls, J. (1999). A theory of justice (Rev. ed.). Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Rawls, J. (2001). Justice as fairness: A restatement. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Reksodiputro, M. (1994). Sistem peradilan pidana Indonesia: Melihat kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- Sahetapy, J. E. (1992). Teori kriminologi: Suatu pengantar. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Waluyo, B. (2008). Pidana dan ppidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wiriadinata, W. (2016). Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. Jakarta: Kencana.
- Perundang-undangan
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).
- Republik Indonesia. (1981). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209).
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (LN

No. 168 Tahun 1999, TLN No. 3889).

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Sleman. (2023). Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2023/PN.SMN.